

Reposisi *Uṣūl al-Fiqh* sebagai Arsitektur Epistemologis: Proyeksi Kerangka Penalaran Hukum Islam di Era Kompleksitas Peradaban Global

Iwan Ridhwani^{1*}, Azizah Rahmawati²

¹Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, Ponorogo, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo

² Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi

*Corresponding Address: iwanridhwani@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 01, 2026

Accepted: July 01, 2026

Published: October 16, 2026

Keywords:

Epistemological
Architecture; *Uṣūl al-Fiqh*; Islamic Legal Reasoning; Islamic Legal Theory; Global Civilizational

ABSTRACT

The increasing complexity of global civilization has fundamentally transformed the character of legal reality, challenging the adequacy of methodological approaches that have long dominated contemporary discussions on *Uṣūl al-Fiqh*. While recent scholarship has significantly advanced methodological renewal through *maqāṣid al-sharī'ah*, contextual interpretation, and systems approaches, limited attention has been devoted to the epistemological foundations underlying Islamic legal reasoning. This article addresses that gap by proposing an epistemological repositioning of *Uṣūl al-Fiqh* through a conceptual legal research design based on library research and conceptual synthesis. Drawing upon classical *Uṣūl al-Fiqh*, contemporary Islamic legal theory, legal epistemology, and complexity theory, the study develops The Epistemological Architecture of *Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF) as a conceptual model explaining the dynamic interaction between normative authority, legal rationality, reading of reality, and *maqāṣid* orientation in the formation of Islamic legal reasoning. Rather than proposing a new methodology of legal derivation, the article argues that the future development of *Uṣūl al-Fiqh* depends on its capacity to evolve as an epistemological architecture capable of sustaining coherent, adaptive, and normatively legitimate Islamic legal reasoning amid the increasing complexity of global civilization. The article contributes to the development of Islamic Legal Theory by repositioning *Uṣūl al-Fiqh* as an evolving epistemological framework rather than merely a methodology of *istinbāt*.

At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Iwan Ridhwani, Azizah Rahmawati

INTRODUCTION

Perkembangan peradaban global dengan telah mengubah cara hukum memahami dan merespons realitas. Persoalan hukum kontemporer tidak lagi terbatas pada munculnya objek hukum baru, tetapi juga berkaitan dengan realitas kompleks, multidimensional, saling terhubung, dan melampaui batas-batas negara (Zumbansen, 2021). Dalam perspektif *complexity theory*, kondisi tersebut menuntut cara berpikir yang mampu memahami hubungan antar unsur dalam suatu sistem, bukan sekadar menguraikan persoalan secara terpisah (Morin, 1992). Lebih lanjut, Edgar Morin dalam *Introduction à la Pensée Complexe* (Morin, 1990) dan *On Complexity* (Morin, 2008) juga menegaskan bahwa paradigma reduksionis memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena yang ditandai oleh interdependensi dan ketidakpastian. Sejalan dengan itu, Niklas Luhmann memandang hukum sebagai subsistem

sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya (Luhmann, 1995). Tantangan seperti kecerdasan buatan, tata kelola algoritmik, perubahan iklim, bioetika, dan ekonomi digital menunjukkan bahwa penalaran hukum perlu menghubungkan aspek normatif, sosial, teknologi, dan etika. Dalam konteks hukum Islam, Jasser Auda (Auda, 2008) menawarkan pendekatan sistem yang mengintegrasikan teks, konteks, dan tujuan hukum melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, tantangan utama hukum pada era peradaban global bukan hanya menetapkan hukum atas persoalan baru, tetapi juga mengembangkan kerangka epistemologis yang memadai untuk memahami realitas sebelum proses penalaran hukum dilakukan.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan fondasi epistemologis yang mendasari penalaran hukum. Thomas S. Kuhn (Kuhn, 1996) menjelaskan bahwa perubahan paradigma ilmiah dapat terjadi ketika kerangka yang mapan tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena yang dihadapi. Morin (Morin, 2008) juga menekankan pentingnya cara berpikir yang mampu memahami keterhubungan berbagai unsur dalam suatu sistem, sedangkan Luhmann (Luhmann, 1995) menunjukkan pentingnya hubungan antara sistem hukum dan kompleksitas lingkungan sosialnya. Dalam tradisi hukum Islam, persoalan ini berkaitan erat dengan perkembangan *Uṣūl al-Fiqh*, yang secara historis berfungsi merumuskan prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan sumber-sumber normatif dan perangkat penalaran. Sejak *Al-Risālah* karya Imam al-Syāfi'ī (Al-Shafi'i, 1940) yang sangat fundamental, pengembangan *Uṣūl al-Fiqh* oleh al-Ghazālī dalam *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Al-Ghazali, 1993), hingga pemikiran al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Al-Shatibi, 1997), tradisi ini terus mengembangkan hubungan antara otoritas wahyu, rasionalitas hukum, dan tujuan syariat. Wael B. Hallaq dalam *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh* (Hallaq, 1997) dan *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations* (Hallaq, 2009) juga menunjukkan bahwa perkembangan teori hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika intelektual dan konteks historisnya. Oleh karena itu, *Uṣūl al-Fiqh* dapat dikaji bukan hanya sebagai metodologi penetapan hukum, tetapi juga sebagai fondasi epistemologis yang mengatur bagaimana pengetahuan hukum Islam dibangun, dibenarkan, dan dikembangkan.

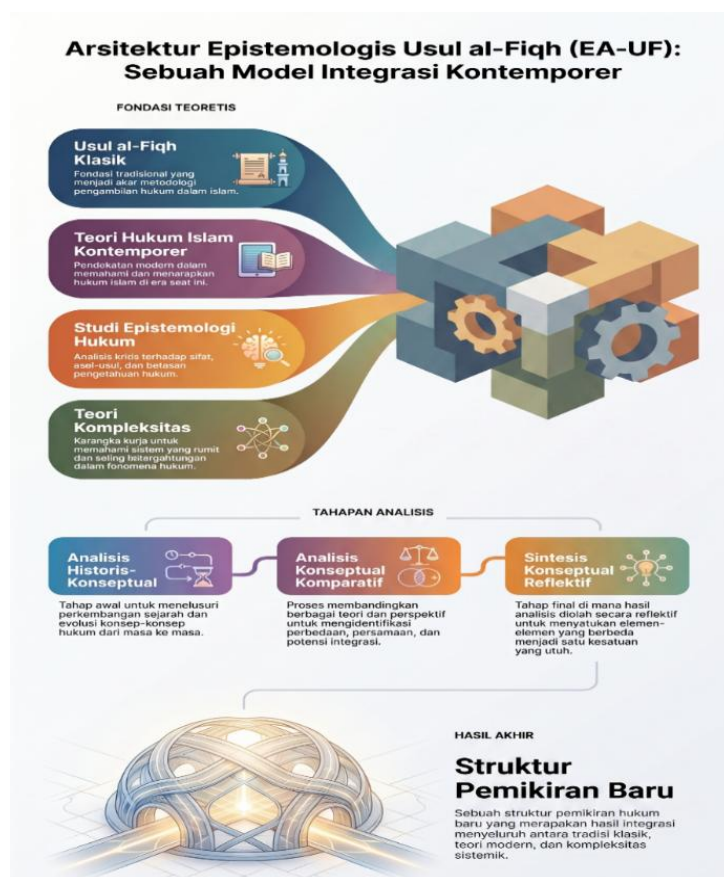
Selanjutnya, upaya pembaruan *Uṣūl al-Fiqh* era kontemporer telah dilakukan melalui berbagai pengembangan antara lain melalui perumusan *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan *fiqh al-wāqī'*, perluasan *ijtihād jamā'ī* hingga penerapan pendekatan sistem. Jasser Auda melalui *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Auda, 2008) misalnya, ia mengembangkan pendekatan sistem yang menekankan keterhubungan, multidimensionalitas, keterbukaan, dan orientasi tujuan dalam memahami hukum Islam. Sementara itu, Ahmad al-Raysūnī (Al-Raysūnī, 2014) melalui kajian tentang teori *maqāṣid* dan pembaruan *Uṣūl al-Fiqh* juga mendorong pengembangan perangkat metodologis agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Kajian kontemporer, seperti Marjohan (Marjohan et al., 2025) serta Bakar dan Sahman (Bakar & Sahman, 2024), turut membahas perkembangan, tantangan, dan arah pembaruan teori hukum Islam. Meskipun demikian, pembaruan tersebut masih perlu dikaji lebih jauh dari perspektif epistemologis. Perhatian terhadap pengembangan metode *istinbāt* belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana otoritas normatif, rasionalitas hukum, pemahaman terhadap realitas, dan orientasi *maqāṣid* membentuk suatu kesatuan dalam proses penalaran hukum. Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang hendak diisi artikel ini terletak pada perlunya penjelasan konseptual mengenai *Uṣūl al-Fiqh* sebagai sistem pengetahuan, bukan semata-mata sebagai kumpulan metode penetapan hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa tantangan Uṣūl al-Fiqh dalam menghadapi kompleksitas peradaban global tidak cukup dijawab melalui perluasan metodologi istinbāṭ, tetapi juga memerlukan peninjauan kembali terhadap fondasi epistemologis yang mendasari penalaran hukum Islam. Dalam artikel ini, penulis mengajukan konsep *The Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF), yaitu kerangka konseptual yang memahami Uṣūl al-Fiqh sebagai arsitektur epistemologis yang berkembang (*an evolving epistemological architecture*). Kerangka ini menghubungkan empat dimensi utama: otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Model tersebut dikembangkan melalui sintesis pemikiran al-Syāfi'ī, al-Ghazālī, al-Syātibī, Hallaq, dan Auda. Argumen utamanya adalah bahwa perkembangan penalaran hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh sumber normatif yang digunakan, tetapi juga oleh cara hubungan antara wahyu, penalaran, realitas sosial, dan tujuan hukum diorganisasikan. Melalui perspektif ini, artikel berupaya menjelaskan bagaimana Uṣūl al-Fiqh dapat mempertahankan kesinambungan normatif sekaligus mengembangkan kapasitas adaptif dalam menghadapi perubahan peradaban global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian konseptual berbasis kajian kepustakaan untuk mengevaluasi fondasi teoretis Uṣūl al-Fiqh serta merumuskan model EA-UF. Kontribusi artikel ini mencakup dua hal. Pertama, memperluas kajian Uṣūl al-Fiqh dari dominasi perspektif metodologis menuju analisis epistemologis yang menjelaskan struktur pembentukan pengetahuan dan penalaran hukum Islam. Kedua, menawarkan model konseptual yang menghubungkan tradisi hukum Islam klasik dengan perkembangan *Islamic Legal Theory*, *legal reasoning*, *legal epistemology*, dan *complexity theory*. Pembahasan kemudian diarahkan pada empat tema yaitu: keterbatasan perluasan metodologi Uṣūl al-Fiqh, implikasi kompleksitas peradaban global terhadap penalaran hukum Islam, perumusan EA-UF sebagai model konseptual, dan reposisi penalaran hukum Islam dalam teori hukum Islam kontemporer. Artikel ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan konseptual, implikasi teoretis, keterbatasan penelitian, dan agenda penelitian lanjutan.

Figure 1

Conceptual synthesis process leading to the formulation of the Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh (EA-UF).



METHODS

1. Research Design and Philosophical Orientation

Penelitian ini merupakan penelitian hukum konseptual (*conceptual legal research*) dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengembangkan argumentasi teoretis mengenai reposisi epistemologis *Uṣūl al-Fiqh* dalam merespons perkembangan dan kompleksitas peradaban global. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penemuan, interpretasi, atau penerapan norma terhadap kasus tertentu (Marzuki, 2005), penelitian konseptual berfokus pada evaluasi kritis terhadap konsep, asumsi, dan struktur teoretis yang membentuk suatu disiplin ilmu (Jaakkola, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis empiris ataupun menghasilkan formulasi hukum positif, melainkan untuk menjelaskan kembali bagaimana suatu tradisi keilmuan membangun, memvalidasi, dan mengembangkan pengetahuannya melalui proses refleksi konseptual.

Secara filosofis, penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat norma yang bersifat tetap, tetapi juga suatu sistem pengetahuan (*system of legal knowledge*) yang berkembang melalui interaksi dinamis antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, dan perubahan realitas sosial (Hart, 1994). Dalam perspektif ini, perkembangan suatu tradisi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh stabilitas sumber-sumber normatifnya, tetapi juga oleh evolusi fondasi epistemologis yang menghubungkan proses penalaran hukum dengan perubahan konteks sosial, politik, teknologi, dan peradaban. Dengan demikian, dalam konteks ini *Uṣūl al-Fiqh* diposisikan bukan hanya sebagai metodologi *istinbāt*, melainkan sebagai objek refleksi epistemologis yang memungkinkan kajian terhadap cara tradisi hukum Islam membangun, mengorganisasi, dan mentransformasikan pengetahuannya.

Berdasarkan orientasi tersebut, penelitian ini mengembangkan sintesis konseptual yang mempertemukan tradisi klasik *Uṣūl al-Fiqh* dengan perkembangan kontemporer dalam *Islamic Legal Theory*, *legal epistemology*, dan *complexity theory*. Sintesis ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan prinsip-prinsip dasar *Uṣūl al-Fiqh*, melainkan untuk memosisikan ulang cara memahaminya pada level epistemologis sehingga diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* dalam pembentukan *Islamic Legal Reasoning*.

2. Data Sources and Analytical Corpus

Korpus penelitian ini disusun secara *purposive* berdasarkan relevansinya terhadap tujuan penelitian, yaitu mengembangkan reposisi epistemologis *Uṣūl al-Fiqh* melalui sintesis konseptual lintas tradisi keilmuan. Oleh karena itu, literatur yang digunakan tidak diperlakukan sebagai kumpulan referensi yang bersifat deskriptif, melainkan sebagai korpus analitis yang merepresentasikan perkembangan pemikiran hukum Islam dari fondasi klasik hingga perdebatan teoretis kontemporer mengenai epistemologi hukum dan kompleksitas peradaban. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu otoritas akademik, relevansi konseptual terhadap fokus penelitian, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara metodologi, epistemologi, dan penalaran hukum Islam.

Korpus analisis terdiri atas empat kelompok literatur yang saling melengkapi. Pertama, literatur klasik *Uṣūl al-Fiqh*, yang meliputi *Al-Risālah* karya Imam al-Syāfi'ī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* karya Abū Ishāq al-Syātibī, serta *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr. Kelompok ini digunakan untuk mengidentifikasi fondasi normatif dan perkembangan epistemologis tradisi *Uṣūl al-Fiqh*. Kedua, literatur mengenai *Islamic Legal Theory*, khususnya karya-karya Wael B. Hallaq, Jasser Auda, dan Aḥmad al-Raysūnī, yang dianalisis untuk memahami perkembangan pembaruan *Uṣūl al-Fiqh*, perluasan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta dinamika hubungan antara tradisi hukum Islam dan perubahan sosial kontemporer. Ketiga, penelitian mengenai *legal epistemology*, *legal reasoning*, dan teori hukum kontemporer digunakan untuk memperluas dialog konseptual antara *Uṣūl al-Fiqh* dan perkembangan teori hukum modern, terutama yang berkaitan dengan pembentukan pengetahuan hukum, rasionalitas yuridis, dan legitimasi penalaran hukum. Keempat, literatur mengenai *complexity theory*, *systems thinking*, serta artikel ilmiah bereputasi internasional mengenai *artificial intelligence governance*, *algorithmic governance*, perubahan iklim, bioetika, dan kompleksitas hukum global digunakan sebagai representasi perubahan karakter realitas yang menjadi konteks berkembangnya penalaran hukum kontemporer.

3. Analytical Framework

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui kerangka sintesis konseptual (*conceptual synthesis*) yang mengintegrasikan pembacaan historis, komparatif, dan reflektif terhadap seluruh korpus literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk membandingkan pendapat para sarjana secara deskriptif, melainkan untuk mengidentifikasi struktur konseptual yang menjelaskan perkembangan epistemologis *Uṣūl al-Fiqh* dalam merespons kompleksitas peradaban global. Kemudian dalam proses analisis, penulis mengarahkan pembahasan untuk menemukan hubungan antarkonsep, pola argumentasi, titik konvergensi, serta keterbatasan konseptual yang belum terjelaskan dalam literatur terdahulu.

Kerangka analisis dikembangkan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis historis-konseptual (*historical-conceptual analysis*), yaitu menelaah evolusi pemikiran Uṣūl al-Fiqh sejak formulasi klasik hingga perkembangan kontemporer guna mengidentifikasi perubahan orientasi epistemologis dalam tradisi hukum Islam. Tahap kedua adalah analisis komparatif-konseptual (*comparative conceptual analysis*), yaitu membandingkan konstruksi epistemologis dalam literatur klasik Uṣūl al-Fiqh dengan perkembangan *Islamic Legal Theory*, *legal epistemology*, dan *complexity theory* untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta peluang integrasi konseptual. Tahap ketiga adalah sintesis reflektif (*reflective conceptual synthesis*), yaitu mengintegrasikan temuan-temuan dari kedua tahap sebelumnya ke dalam suatu kerangka konseptual yang koheren dan sistematis. Melalui ketiga tahap tersebut, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kecukupan metodologi Uṣūl al-Fiqh, tetapi juga menelaah bagaimana hubungan antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi maqāṣid direorganisasi secara epistemologis dalam proses pembentukan *Islamic Legal Reasoning*.

4. Conceptual Synthesis Procedure

Proses sintesis konseptual dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan suatu model yang memiliki koherensi teoretis sekaligus relevansi terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Tahap pertama identifikasi konsep-konsep inti (*concept identification*), yaitu mengekstraksi gagasan-gagasan fundamental dari setiap kelompok literatur mengenai sumber otoritas hukum, mekanisme penalaran, relasi antara teks dan realitas, serta orientasi tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tahap ini bertujuan menemukan unsur-unsur konseptual yang secara konsisten membentuk tradisi penalaran hukum Islam, baik dalam literatur klasik maupun dalam perkembangan teori hukum kontemporer.

Tahap kedua adalah integrasi konseptual (*conceptual integration*), yaitu membandingkan dan mensintesis konsep-konsep yang telah diidentifikasi untuk menemukan pola hubungan, titik konvergensi, serta keterbatasan epistemologis yang masih terdapat dalam literatur sebelumnya. Pada tahap ini, perspektif Uṣūl al-Fiqh klasik didialogkan dengan perkembangan *Islamic Legal Theory*, *legal epistemology*, dan *complexity theory* sehingga diperoleh suatu kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan dinamis antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi maqāṣid dalam proses penalaran hukum Islam.

Tahap ketiga adalah abstraksi teoretis (*theoretical abstraction*), yaitu merumuskan hasil sintesis ke dalam suatu model konseptual yang memiliki konsistensi dalam kejelasannya terhadap persoalan yang dikaji. Melalui proses ini, konsep-konsep yang semula tersebar dalam berbagai tradisi keilmuan direorganisasi menjadi *The Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF) sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa perkembangan penalaran hukum Islam tidak terutama ditentukan oleh perubahan sumber-sumber normatif, melainkan oleh reorganisasi hubungan epistemologis antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi maqāṣid. Dengan demikian, model yang dihasilkan merupakan hasil sintesis konseptual yang dibangun secara sistematis dari keseluruhan korpus analisis, bukan sekadar formulasi normatif ataupun interpretasi individual penulis.

5. Research Validity and Theoretical Outcome

Validitas penelitian ini tidak didasarkan pada verifikasi empiris, melainkan pada koherensi konseptual, konsistensi teoretis, dan daya jelas (*explanatory power*) dari model yang dihasilkan melalui proses sintesis konseptual. Oleh karena itu, kualitas argumentasi penelitian diukur berdasarkan kemampuannya mengintegrasikan berbagai tradisi keilmuan ke dalam suatu kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara fondasi klasik *Uṣūl al-Fiqh*, perkembangan *Islamic Legal Theory*, epistemologi hukum, dan kompleksitas peradaban global secara sistematis dan konsisten. Validitas konseptual tersebut dibangun melalui dialog kritis antara literatur klasik dan kontemporer, evaluasi terhadap titik konvergensi maupun keterbatasan masing-masing perspektif, serta pengujian koherensi internal dari model yang dirumuskan terhadap keseluruhan argumentasi artikel.

Berdasarkan proses tersebut, keluaran utama penelitian ini bukan berupa formulasi norma hukum baru ataupun metodologi *istinbāṭ* yang baru, melainkan model konseptual yang merepresentasikan reposisi epistemologis *Uṣūl al-Fiqh* dalam merespons kompleksitas peradaban global. Model ini menjelaskan bahwa kapasitas adaptif penalaran hukum Islam tidak hanya bergantung pada fleksibilitas metodologinya, tetapi juga pada kemampuan tradisi *Uṣūl al-Fiqh* untuk mereorganisasi hubungan antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* dalam suatu kerangka epistemologis yang tetap menjaga kontinuitas normatif sekaligus membuka ruang bagi adaptasi terhadap perubahan realitas.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Methodological Expansion: Repositioning the Epistemological Foundations of *Uṣūl al-Fiqh*

Perdebatan mengenai pembaruan *Uṣūl al-Fiqh* dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pengembangan metodologi penalaran hukum Islam. Agenda pembaruan tersebut mencakup revitalisasi *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan *fiqh al-wāqī'*, perluasan *ijtihād jamā'i*, serta penerapan pendekatan sistem (*systems approach*). Sebagaimana Marjohan dan Mustapha (Marjohan et al., 2025) yang mengidentifikasi agenda-agenda tersebut dalam pemikiran pembaruan Ahmed al-Raysūnī, dan pengembangan sistem pendekatan oleh Auda (Auda, 2008) yang mengintegrasikan berbagai dimensi hukum Islam dengan orientasi pada tujuan syariat. Perkembangan ini kiranya telah memperkaya kapasitas metodologis *Uṣūl al-Fiqh* dalam merespons perubahan masyarakat modern. Kontribusi tersebut tidak hanya memperluas ruang gerak penalaran hukum Islam, tetapi juga memperlihatkan kemampuan tradisi *Uṣūl al-Fiqh* untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang berkembang. Namun demikian, jika dicermati secara lebih mendalam, sebagian besar pembaruan tersebut masih berangkat dari asumsi yang sama, yaitu bahwa tantangan utama *Uṣūl al-Fiqh* terletak pada kecukupan instrumen metodologis yang digunakan dalam proses *istinbāṭ*. Akibatnya, perhatian akademik lebih banyak diarahkan pada penyempurnaan teknik penalaran hukum daripada pada peninjauan kembali fondasi epistemologis yang menopang keseluruhan proses pembentukan pengetahuan hukum Islam.

Pembacaan terhadap perkembangan tradisi *Uṣūl al-Fiqh* menunjukkan bahwa orientasi metodologis tersebut memiliki akar historis yang kuat. Sejak formulasi awal yang dibangun oleh Imam al-Syāfi'i dalam kitab *Al-Risālah*, pengembangan disiplin ini

diarahkan untuk merumuskan prinsip-prinsip yang menjamin legitimasi proses *istinbāt* melalui pengaturan hubungan antara al-Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, dan berbagai perangkat penalaran hukum lainnya. Tradisi tersebut kemudian disistematisasi oleh al-Ghazālī dan diperluas oleh al-Syātibī melalui penguatan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, tanpa menggeser orientasi dasarnya sebagai disiplin yang mengatur metodologi penalaran hukum. Dalam perkembangannya, para sarjana kontemporer seperti Wael B. Hallaq, Jasser Auda, dan Aḥmad al-Raysūnī berhasil memperluas horizon metodologis tersebut melalui pembacaan historis, pendekatan sistem, serta agenda *tajdīd* Uṣūl al-Fiqh. Meski demikian, perluasan tersebut pada dasarnya masih mempertahankan asumsi epistemologis yang sama, yaitu bahwa persoalan utama Uṣūl al-Fiqh terletak pada penyempurnaan mekanisme penalaran hukum. Akibatnya, diskursus pembaruan lebih banyak berpusat pada bagaimana metode *istinbāt* dikembangkan agar semakin responsif terhadap perubahan konteks, sementara pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana fondasi epistemologis penalaran hukum dibangun dan direorganisasi justru belum memperoleh perhatian yang sepadan.

Keterbatasan orientasi metodologis tersebut semakin tampak ketika Uṣūl al-Fiqh dihadapkan pada perubahan karakter realitas yang menyertai kompleksitas peradaban global. Persoalan-persoalan kontemporer seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), tata kelola algoritmik (*algorithmic governance*), bioetika, perubahan iklim, ekonomi digital, dan tata kelola global tidak hanya menghadirkan objek hukum baru, tetapi juga mengubah cara realitas itu sendiri terbentuk, saling berinteraksi, dan memengaruhi proses penalaran hukum. Dalam kondisi demikian, tantangan utama tidak lagi semata-mata berkaitan dengan penerapan metode *istinbāt* terhadap kasus-kasus baru, melainkan dengan kemampuan kerangka epistemologis Uṣūl al-Fiqh untuk memahami realitas yang bersifat dinamis, multidimensional, dan saling bergantung. Perspektif ini sejalan dengan paradigma kompleksitas yang dikembangkan Edgar Morin, yang memandang bahwa perubahan masyarakat modern tidak cukup dijelaskan melalui pola berpikir reduksionis, tetapi memerlukan cara berpikir yang mampu memahami keterhubungan antareleman dalam suatu sistem. Dalam kerangka yang sama, Niklas Luhmann menunjukkan bahwa kemampuan suatu sistem hukum mempertahankan relevansinya bergantung pada kapasitasnya merespons peningkatan kompleksitas lingkungan sosial, bukan semata-mata melalui penambahan aturan atau prosedur, tetapi melalui penyesuaian cara sistem tersebut memproduksi dan mengorganisasi pengetahuan hukumnya. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi Uṣūl al-Fiqh dewasa ini tidak lagi dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk memperluas metodologi semata, tetapi sebagai kebutuhan untuk mereposisi fondasi epistemologis yang menghubungkan otoritas normatif dengan pembacaan realitas dalam proses pembentukan *Islamic Legal Reasoning*.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis berpendapat bahwa pembaruan Uṣūl al-Fiqh pada era kompleksitas peradaban global tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai agenda penyempurnaan metodologi *istinbāt*, tetapi harus diarahkan pada reposisi fondasi epistemologis yang menopang keseluruhan proses penalaran hukum Islam. Dalam perspektif tersebut, Uṣūl al-Fiqh tidak lagi dipandang hanya sebagai seperangkat kaidah metodologis, tetapi sebagai suatu arsitektur epistemologis yang berkembang (*an evolving epistemological architecture*), yaitu suatu sistem pengetahuan yang secara terus-menerus mengorganisasi hubungan antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* dalam menghasilkan *Islamic Legal Reasoning* yang tetap sahih, adaptif, dan relevan. Dengan demikian, kontribusi utama subbab ini bukanlah menolak

pembaruan metodologis yang telah berkembang selama ini, melainkan menunjukkan bahwa keberhasilan metodologi tersebut pada akhirnya bergantung pada bagaimana fondasi epistemologis yang melandasinya mampu terus berevolusi dalam merespons perubahan karakter realitas. Atas dasar ini, penulis selanjutnya akan menguraikan bagaimana kompleksitas peradaban global telah mengubah karakter penalaran hukum Islam dan mengapa perubahan tersebut menuntut reposisi epistemologis sebagai prasyarat bagi pengembangan *Islamic Legal Theory* pada masa depan.

2. Global Civilizational Complexity and the Transformation of Islamic Legal Reasoning

Kompleksitas peradaban global tidak hanya mengubah ruang lingkup persoalan hukum, tetapi juga mentransformasi karakter realitas yang menjadi objek penalaran hukum itu sendiri. Pada masa lalu, sebagian besar persoalan hukum berkembang dalam konteks sosial yang relatif terbatas, sehingga hubungan antara sumber normatif, fakta sosial, dan proses *istinbāṭ* dapat dipahami melalui pola hubungan yang lebih stabil. Sebaliknya, masyarakat kontemporer ditandai oleh meningkatnya interdependensi antarsistem, percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta munculnya persoalan-persoalan lintas yurisdiksi yang melibatkan dimensi hukum, etika, ekonomi, politik, lingkungan, dan teknologi secara simultan. Sebagai contoh, kajian terbaru mengenai integrasi AI dalam *legal reasoning* menekankan bahwa meningkatnya kompleksitas lingkungan hukum memerlukan kerangka penalaran yang lebih transparan, adaptif, dan mampu menjelaskan proses argumentasi secara sistematis. Dalam konteks tersebut, realitas penalaran hukum tidak lagi bersifat linear, melainkan kompleks, multidimensional, dan terus berubah mengikuti dinamika hubungan antarelemen dalam sistem sosial global. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi *Uṣūl al-Fiqh* tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan menetapkan hukum terhadap persoalan baru, tetapi juga dengan kemampuan memahami karakter realitas yang menjadi dasar bagi keseluruhan proses *Islamic Legal Reasoning*.

Perubahan karakter realitas tersebut memperoleh landasan teoretis yang kuat dalam paradigma kompleksitas yang dikembangkan oleh Edgar Morin (Morin, 2008) dan teori sistem sosial yang dirumuskan oleh Niklas Luhmann (Luhmann, 1995). Morin berpendapat bahwa masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami melalui pola berpikir yang memisahkan unsur-unsur secara linear dan reduksionis, melainkan harus dipahami sebagai jaringan hubungan yang saling bergantung, dinamis, dan terus mengalami reorganisasi. Dalam kerangka tersebut, pengetahuan tidak dibangun melalui penyederhanaan realitas, tetapi melalui kemampuan memahami keterhubungan antara berbagai dimensi yang membentuk suatu sistem. Perspektif yang sejalan dikemukakan oleh Luhmann, yang memandang hukum sebagai sistem sosial yang mempertahankan keberlangsungannya melalui proses adaptasi terhadap peningkatan kompleksitas lingkungan. Dalam pandangan ini, kemampuan hukum untuk tetap relevan tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan norma atau prosedur yang dimilikinya, tetapi juga oleh kapasitas sistem hukum untuk mengorganisasi kembali proses pembentukan pengetahuan hukumnya sesuai dengan perubahan lingkungan sosial.

Transformasi karakter realitas tersebut membawa implikasi yang mendasar terhadap cara penalaran hukum Islam membangun hubungan antara wahyu, rasionalitas hukum, dan konteks sosial. Dalam tradisi klasik, proses *istinbāṭ* pada umumnya berangkat dari asumsi bahwa realitas dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dihubungkan dengan sumber-

sumber normatif melalui perangkat metodologis yang telah dikembangkan dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Asumsi tersebut tetap memiliki validitas sebagai fondasi normatif, tetapi kompleksitas peradaban global menunjukkan bahwa realitas kontemporer tidak lagi hadir sebagai objek yang bersifat tunggal, stabil, atau terpisah dari sistem sosial yang lebih luas. Sebaliknya, realitas terbentuk melalui interaksi yang dinamis antara perkembangan teknologi, institusi politik, struktur ekonomi, perubahan budaya, dan pertimbangan etis yang saling memengaruhi. Dalam kondisi demikian, Islamic Legal Reasoning tidak cukup dipahami sebagai proses deduksi hukum dari sumber-sumber normatif menuju kasus konkret, melainkan sebagai proses epistemologis yang terlebih dahulu menuntut pemahaman terhadap struktur realitas yang menjadi medan penerapan hukum. Dengan demikian, kualitas penalaran hukum Islam pada era kompleksitas global tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode *istinbāt*, tetapi juga oleh kemampuan memahami bagaimana realitas dibentuk, diorganisasi, dan terus berubah sebelum proses penetapan hukum dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa transformasi *Islamic Legal Reasoning* pada era kompleksitas peradaban global tidak dapat dicapai hanya melalui perluasan perangkat metodologis *Uṣūl al-Fiqh*, melainkan memerlukan reposisi epistemologis terhadap cara hubungan antara wahyu, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* dipahami dalam proses pembentukan pengetahuan hukum. Reposisi ini tidak mengubah sumber-sumber normatif maupun prinsip-prinsip dasar *Uṣūl al-Fiqh*, tetapi menggeser fokus penalaran dari dominasi pertanyaan mengenai bagaimana hukum diturunkan menuju pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana realitas dipahami sebagai prasyarat bagi lahirnya penalaran hukum yang sah. Dengan perspektif tersebut, kompleksitas tidak lagi diposisikan sebagai faktor eksternal yang sekadar menambah objek ijtihad, melainkan sebagai kondisi epistemologis yang memengaruhi cara hukum membaca, menghubungkan, dan mengorganisasi realitas sebelum proses *istinbāt* dilakukan. Pergeseran perspektif inilah yang menjadi dasar bagi perumusan *The Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF) sebagai model konseptual yang menjelaskan bagaimana fondasi epistemologis *Uṣūl al-Fiqh* dapat direposisi tanpa mengurangi kontinuitas normatifnya.

3. The Epistemological Architecture of *Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF): A Conceptual Model for Islamic Legal Reasoning

Konsep ini berangkat dari premis bahwa tantangan utama penalaran hukum Islam dewasa ini tidak lagi terletak pada keterbatasan metodologi *istinbāt*, melainkan pada perlunya mereposisi fondasi epistemologis yang menghubungkan sumber-sumber normatif dengan realitas yang terus berubah. Oleh karena itu konsep *The Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF) sekali lagi tidak dipahami sebagai metodologi baru ataupun pengganti bangunan klasik *Uṣūl al-Fiqh*, tetapi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana tradisi hukum Islam membangun, mengorganisasi, dan mengembangkan proses pembentukan pengetahuan hukumnya secara berkelanjutan. Dalam model ini, *Uṣūl al-Fiqh* dipahami sebagai suatu arsitektur epistemologis yang berkembang (*an evolving epistemological architecture*), yaitu sistem pengetahuan yang mempertahankan kontinuitas normatif sekaligus membuka ruang bagi reorganisasi epistemologis dalam merespons perubahan karakter realitas. Dengan demikian, EA-UF tidak menggeser otoritas wahyu maupun prinsip-prinsip dasar *Uṣūl al-Fiqh*, tetapi

menjelaskan mekanisme epistemologis yang memungkinkan *Islamic Legal Reasoning* tetap sah, adaptif, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* di tengah kompleksitas peradaban global.

Penggunaan istilah *epistemological architecture* dalam artikel ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa *Uṣūl al-Fiqh* tidak hanya terdiri atas kumpulan konsep atau metode yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang memiliki struktur, hubungan internal, dan mekanisme perkembangan yang koheren. Sebagaimana sebuah arsitektur tidak hanya ditentukan oleh kualitas setiap komponennya, tetapi terutama oleh cara berbagai komponen tersebut diorganisasi menjadi satu kesatuan yang fungsional, demikian pula *Uṣūl al-Fiqh* memperoleh kapasitas adaptifnya bukan semata-mata karena keberadaan *qiyās*, *ijmā'*, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau perangkat *istidlāl* lainnya, melainkan karena adanya hubungan epistemologis yang mengintegrasikan seluruh unsur tersebut ke dalam satu sistem penalaran hukum. Perspektif ini sejalan dengan pemahaman mengenai tradisi intelektual yang dikemukakan oleh Wael B. Hallaq (Hallaq, 1997) bahwa perkembangan *Uṣūl al-Fiqh* berlangsung melalui proses argumentasi yang terus membangun koherensi internal tradisi. Pada saat yang sama, pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda (Auda, 2008) menunjukkan bahwa kapasitas suatu sistem hukum tidak ditentukan oleh jumlah instrumen metodologis yang dimilikinya, melainkan oleh kualitas hubungan antarkomponen yang membentuk sistem tersebut. Berangkat dari sintesis kedua perspektif tersebut, artikel ini menggunakan istilah arsitektur epistemologis untuk menggambarkan struktur pengetahuan yang menghubungkan otoritas normatif, penalaran hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* dalam satu kesatuan yang dinamis, sehingga perubahan pada satu unsur akan memengaruhi keseluruhan proses pembentukan pengetahuan hukum Islam.

Model ini dibangun di atas empat komponen epistemologis yang saling berkaitan, yaitu otoritas normatif (*normative authority*), rasionalitas hukum (*legal rationality*), pembacaan realitas (*reading of reality*), dan orientasi *maqāṣid* (*maqāṣid orientation*). Keempat komponen tersebut tidak diposisikan sebagai tahapan yang berlangsung secara linear ataupun sebagai unsur-unsur yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu bentuk epistemologis yang secara bersama-sama membentuk proses *Islamic Legal Reasoning*. Otoritas normatif menyediakan dasar legitimasi hukum melalui al-Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, dan prinsip-prinsip dasar *Uṣūl al-Fiqh*; rasionalitas hukum mengembangkan mekanisme argumentasi yang memungkinkan sumber-sumber tersebut ditransformasikan menjadi pengetahuan hukum yang koheren; pembacaan realitas memastikan bahwa proses penalaran berangkat dari pemahaman yang memadai terhadap karakter persoalan yang terus berubah; sedangkan orientasi *maqāṣid* berfungsi menjaga agar keseluruhan proses penalaran tetap diarahkan pada tujuan-tujuan fundamental syariat Islam.

Kontribusi utama model konseptual ini terletak pada kemampuannya menggeser fokus kajian *Uṣūl al-Fiqh* dari dominasi pembahasan metodologi menuju analisis terhadap fondasi epistemologis dalam membentuk keseluruhan proses *Islamic Legal Reasoning*. Dalam perspektif ini, pembaruan *Uṣūl al-Fiqh* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya memperluas perangkat *istinbāt*, tetapi sebagai proses memperkuat hubungan epistemologis antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* agar tetap mampu menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Dengan demikian, arsitektur ini menyediakan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana

tradisi hukum Islam dapat mempertahankan kontinuitas normatif sekaligus meningkatkan kapasitas adaptifnya melalui reorganisasi hubungan antarkomponen epistemologisnya.

4. Repositioning Islamic Legal Reasoning: The Future of *Uṣūl al-Fiqh* in the Age of Global Complexity

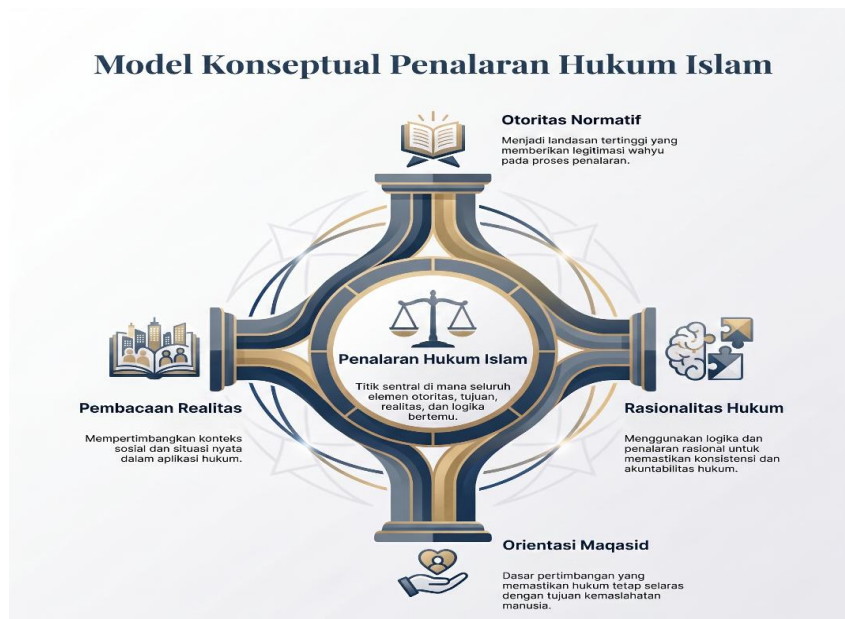
Implikasi utama dari *The Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF) adalah bergesernya cara memahami Islamic Legal Reasoning dari sekadar proses metodologis menuju proses epistemologis yang menghubungkan secara dinamis otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid*. Pergeseran ini tidak dapat memperluas kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana legitimasi hukum dipertahankan di tengah perubahan realitas yang semakin masif dan kompleks. Kualitas *Islamic Legal Reasoning* tidak lagi hanya diukur dari ketepatan penerapan metode *istinbāt*, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan epistemologis yang koheren antar komponen. Dengan demikian, penalaran hukum Islam dipahami sebagai proses yang bersifat dinamis, reflektif, dan adaptif tanpa kehilangan kontinuitas normatif yang menjadi fondasi tradisi *Uṣūl al-Fiqh*. Pergeseran perspektif ini sekaligus memperluas ruang bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih responsif terhadap persoalan-persoalan multidimensional yang lahir dalam era kompleksitas peradaban global.

Implikasi lebih lanjut dari model ini adalah terbukanya agenda baru bagi penelitian dan pengembangan kajian hukum Islam. Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai *Uṣūl al-Fiqh* berfokus pada pembaruan metodologi *istinbāt*, pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah*, atau analisis terhadap isu-isu hukum kontemporer. Meskipun tetap signifikan, tetapi arah pengembangan tersebut dapat diperluas melalui kajian yang menempatkan fondasi epistemologis penalaran hukum sebagai objek analisis utama. Pendekatan demikian membuka peluang bagi lahirnya studi-studi interdisipliner yang menghubungkan *Uṣūl al-Fiqh* dengan filsafat hukum, epistemologi hukum, teori sistem, kajian kompleksitas, etika teknologi, tata kelola kecerdasan buatan (*artificial intelligence governance*), serta berbagai isu global lain yang menuntut bentuk penalaran hukum yang lebih reflektif dan adaptif. Dengan demikian, EA-UF tidak hanya menawarkan kerangka konseptual bagi pembacaan ulang *Uṣūl al-Fiqh*, tetapi juga menyediakan landasan teoretis bagi pengembangan agenda riset yang lebih integratif dalam menjawab tantangan hukum Islam pada abad ke-21.

Figure 2

The Epistemological Architecture of *Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF): a dynamic interaction between normative authority, legal rationality, reading of reality, and *maqāṣid* orientation in the formation of Islamic legal reasoning.

Reposisi *Uṣūl al-Fiqh* sebagai Arsitektur Epistemologis: Proyeksi Kerangka Penalaran Hukum Islam di Era Kompleksitas Peradaban Global. (Iwan Ridhwani, Azizah Rahmawati)



CONCLUSION

Melalui analisis konseptual terhadap tradisi klasik *Uṣūl al-Fiqh*, perkembangan *Islamic Legal Theory*, kajian *legal epistemology*, dan paradigma kompleksitas, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi hukum Islam kontemporer tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kecukupan metodologi *istinbāt*, tetapi dengan kemampuan fondasi epistemologisnya dalam menjelaskan hubungan antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid*. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini berargumen bahwa pembaruan klasik *Uṣūl al-Fiqh* pada era kompleksitas peradaban global perlu diarahkan pada reposisi epistemologis, bukan sekadar perluasan metodologi. Pergeseran perspektif ini memungkinkan klasik *Uṣūl al-Fiqh* dipahami sebagai tradisi intelektual yang terus berkembang melalui reorganisasi hubungan antarkomponen epistemologisnya, sehingga tetap mampu mempertahankan legitimasi normatif sekaligus meningkatkan kapasitas adaptifnya dalam merespons perubahan karakter realitas.

Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada perumusan *The Epistemological Architecture of Uṣūl al-Fiqh* (EA-UF) sebagai suatu kerangka konseptual yang mereposisikan *Uṣūl al-Fiqh* dari sekadar metodologi *istinbāt* menjadi arsitektur epistemologis yang menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum Islam dibangun, divalidasi, dan dikembangkan dalam menghadapi kompleksitas peradaban global. Berbeda dengan pendekatan pembaruan yang umumnya berorientasi pada pengembangan instrumen metodologis, EA-UF menunjukkan bahwa kapasitas adaptif hukum Islam bergantung pada koherensi hubungan antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* sebagai unsur-unsur yang membentuk *Islamic Legal Reasoning*. Dalam konteks tersebut, artikel ini tidak hanya memperkaya diskursus *Uṣūl al-Fiqh*, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Islamic Legal Epistemology* dengan menawarkan suatu perspektif yang menjelaskan bagaimana kontinuitas tradisi hukum Islam dapat dipertahankan melalui evolusi struktur epistemologisnya, tanpa mengurangi legitimasi sumber-sumber normatif yang menjadi fondasinya. Dengan demikian, EA-UF diposisikan bukan sebagai pengganti bangunan klasik *Uṣūl al-Fiqh*, melainkan sebagai kerangka konseptual yang memperluas cara memahami dinamika epistemologis yang memungkinkan tradisi hukum Islam tetap koheren, adaptif, dan relevan dalam merespons perubahan masyarakat global.

Implikasi ilmiah dari perspektif yang diajukan dalam artikel ini merupakan pengembangan internal disiplin *Uṣūl al-Fiqh*. Dengan mereposisikan *Uṣūl al-Fiqh* sebagai arsitektur epistemologis yang berkembang, artikel ini membuka ruang dialog yang lebih luas antara tradisi hukum Islam dengan perkembangan *Islamic Legal Theory*, *legal epistemology*, dan kajian hukum berbasis kompleksitas (*complexity-informed legal studies*). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kemampuan hukum Islam untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer tidak hanya ditentukan oleh fleksibilitas metodologi *istinbāt*, tetapi juga oleh kapasitas epistemologisnya dalam membangun hubungan yang koheren antara otoritas normatif, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid*. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan agar agenda pengembangan *Uṣūl al-Fiqh* pada masa mendatang tidak lagi dipusatkan semata-mata pada pembaruan instrumen metodologis, tetapi juga pada penguatan kajian mengenai epistemologi penalaran hukum Islam sebagai fondasi bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih adaptif, reflektif, dan dinamis.

Meskipun menawarkan suatu kerangka konseptual yang komprehensif, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada rekonstruksi epistemologis melalui

pendekatan konseptual dan studi kepustakaan, sehingga belum menguji penerapannya dalam praktik penalaran hukum Islam, lembaga fatwa, peradilan, maupun pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model ini melalui kajian empiris, studi komparatif lintas mazhab, ataupun analisis terhadap isu-isu kontemporer seperti tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence governance), ekonomi digital, perubahan iklim, dan bioetika untuk menguji daya jelas (explanatory power) serta kegunaan analitis EA-UF dalam berbagai konteks. Terlepas dari keterbatasan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa masa depan *Uṣūl al-Fiqh* tidak terutama ditentukan oleh seberapa jauh metodologi *istinbāt* dapat diperluas, melainkan oleh kemampuannya berevolusi sebagai arsitektur epistemologis yang mampu menjaga hubungan yang koheren antara wahyu, rasionalitas hukum, pembacaan realitas, dan orientasi *maqāṣid* dalam menghadapi kompleksitas peradaban global.

REFERENCES

- Al-Ghazali. (1993). *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Raysūnī, A. (2014). *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī serta Al-Tajdīd al-Uṣūlī: Naḥw Ṣiyāghah Tajdīdiyyah li 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shafi'i, M. ibn I. (1940). *Al-Risalah*. Maktabah al-Halabi.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqat*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. In *The International Institute of Islamic Thought*. IIIT.
- Bakar, A. A., & Sahman, S. (2024). The Renewing of Usul al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 105–122. <https://doi.org/10.23917/ijael.v1i2.5334>
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd Editio). Clarendon Press.
- Jaakkola, E. (2020). *Designing conceptual articles : four approaches*. 18–26.
- Kuhn, T. (1996). The structure of scientific revolutions. In *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective: Vol. II*. THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, LTD., <https://doi.org/10.5840/philstudies196413082>
- Luhmann, N. (1995). *Social Systems* (1995). Stanford University Press.
- Marjohan, A., Harun, M. S., Mustapha, A., Of, C., & Raysūnī, A. Ḥ M. E. D. A.-. (2025). Legal Theory (Tajdīd U ṣ ūl Al -Fiqh): The Contributions Of A ḥ med Al- Raysūnī. *Australian Journal of Islamic Studies*, 10(3).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Morin, E. (1990). *Introduction a la pensee complexe*. Ed. Du Seuil.
- Morin, E. (1992). From the concept of system to the paradigm of complexity. *Journal of Social and Evolutionary Systems*, 15(4), 371–385. [https://doi.org/10.1016/1061-7361\(92\)90024-8](https://doi.org/10.1016/1061-7361(92)90024-8)
- Morin, E. (2008). *On Complexity*. Hampton Press.
- Prasetian, Arlinta, et,all. (2020). *Panorama Maqoshid as-Syariah. Maqashid Syariah al-Syathibi*. Media Sains Indonesia. 50.
- Zumbansen, P. (Ed.). (2021). *The Oxford Handbook of Transnational Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197547410.001.0001>